



PUTUSAN

No. 104 / Pid.Sus / 2017 / PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **APRIYANTO MANEK Alias YANTO** ;
Tempat Lahir : Malaka ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 6 Mei 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Nadawi, Kec. Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
 - Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2017 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2017 No. Reg. Perk : PDM – 12 / SARAI / Euh.2 / 03 / 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **APRIYANTO MANEK ALIAS YANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudi Kendaraan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan korban lain luka ringan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan** kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck W 9370 UZ.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik melalui APRIYANTO MANEK Alias YANTO;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan terdakwa juga belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **APRIYANTO MANEK Alias YANTO**, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, sekitar pukul. 14. 00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Seba - Hawu Mehara Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan sebuah Mobil Dump Truck dengan plat nomor W 9370 UZ bermuatan semen bersama ROBERTUS BELARMINO METBOKI dengan tujuan untuk di antar ke lokasi proyek saluran di Desa Lohohede Kec. Hawu Mehara Kab. Sabu Raijua. Setelah menurunkan muatan semennya di lokasi proyek, Terdakwa bertemu dengan RIKO TUALAKA (kepala tukang) bersama YERMIAS UDE LAY kemudian mereka berdua ikut bersama

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PJN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ROBERTUS BELARMINO METBOKI ke dalam Mobil Dump Truck untuk melanjutkan perjalanan mengambil beras di Kecamatan Seba.

- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan singgah di salah satu kios untuk minum minuman beralkohol jenis SOPI sebanyak 2 (dua) botol bersama RIKO TUALAKA, YERMIAS UDE LAY dan ROBERTUS BELARMINO dan kembali meminum minuman beralkohol jenis SOPI sebanyak 1 (satu) botol di rumah Saksi MELKIANUS ROHI. setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya bersama 4 (empat) penumpang yang lain dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan truck, sedangkan duduk di samping kiri Terdakwa ada MELKIANUS ROHI dilanjutkan YERMIAS UDE LAY dan RIKO TUALAKA sedangkan ROBERTUS BELARMINO METBOKI berada diposisi bak belakang.
- Bahwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa melajukan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 km/jam sehingga pada saat melewati jalan Seba - Hawu Mehara Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Terdakwa hilang kendali mengakibatkan truck oleng dan terguling dengan posisi diatas badan jalan sebelah kanan dimana sisi kanan mobil berada diatas sedangkan sisi kiri mobil berada dibawah.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut salah satu penumpang ROBERTUS BELARMINO METBOKI Meninggal Dunia di Tempat Kejadian dan berdasarkan hasil Visum Et Rapertum Puskesmas Daieko Nomor : 441.330/2/PKD/I/2017 tertanggal 10 Januari 2017 ditanda tangani oleh dr. ESTER YUNITA DJARI, yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan ditemukan luka robek pada dada dan punggung bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan pendarahan pasif dan memperkirakan waktu kematian antara 1-12 jam sebelum pemeriksaan. Selain itu penumpang yang lainnya yaitu MELKIANUS ROHI, YERMIAS UDE LAY dan RIKO TUALAKA mengalami luka – luka. Sedangkan mobil dump truck mengalami rusak yakni ringsek pada bagian depan dan bak bagian atas sebelah kiri penyok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

D A N

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **APRIYANTO MANEK Alias YANTO**, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, sekitar pukul 14. 00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Seba - Hawu Mehara Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PJN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan sebuah Mobil Dump Truck dengan plat nomor W 9370 UZ bermuatan semen bersama ROBERTUS BELARMINO METBOKI dengan tujuan untuk di antar ke lokasi proyek saluran di Desa Lohohede Kec. Hawu Mehara Kab. Sabu Raijua. Setelah menurunkan muatan semennya di lokasi proyek, Terdakwa bertemu dengan RIKO TUALAKA (kepala tukang) bersama YERMIAS UDE LAY kemudian mereka berdua ikut bersama Terdakwa dan ROBERTUS BELARMINO METBOKI ke dalam Mobil Dump Truck untuk melanjutkan perjalanan mengambil beras di Kecamatan Seba.
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan singgah di salah satu kios untuk minum minuman beralkohol jenis SOPI sebanyak 2 (dua) botol bersama RIKO TUALAKA, YERMIAS UDE LAY dan ROBERTUS BELARMINO dan kembali meminum minuman beralkohol jenis SOPI sebanyak 1 (satu) botol dirumah Saksi MELKIANUS ROHI. setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya bersama 4 (empat) penumpang yang lain dengan posisi Terdakwa yang mengemudi truck, sedangkan duduk di samping kiri Terdakwa ada MELKIANUS ROHI dilanjutkan YERMIAS UDE LAY dan RIKO TUALAKA sedangkan ROBERTUS BELARMINO METBOKI berada diposisi bak belakang.
- Bahwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa melajukan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 km/jam sehingga pada saat melewati jalan Seba - Hawu Mehara Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Terdakwa hilang kendali mengakibatkan truck oleng dan terguling dengan posisi diatas badan jalan sebelah kanan dimana sisi kanan mobil berada diatas sedangkan sisi kiri mobil berada dibawah.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut selain penumpang ROBERTUS BELARMINO METBOKI Meninggal Dunia, terdapat 3 (tiga) penumpang lainnya mengalami luka-luka yaitu:
 - Berdasarkan hasil Visum Et Rapertum Puskesmas Daieko Nomor : 441.330 / 3 / PKD / I / 2017 tertanggal 10 Januari 2017 ditanda tangani oleh dr. ESTER YUNITA DJARI yang telah memeriksa YEREMIAS UDE LAY menyimpulkan ditemukan patah tulang lengan atas sebelah kiri serta luka robek dibagian pelipis, hidung dan kepala yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.
 - Berdasarkan hasil Visum Et Rapertum Puskesmas Daieko Nomor : 441.330 / 4 / PKD / I / 2017 tertanggal 10 Januari 2017 ditanda tangani oleh dr. ESTER

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA DJARI yang telah memeriksa MELKIANUS ROHI menyimpulkan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan, bibir bagian dalam dan dagu sebelah kiri yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

- Berdasarkan hasil Visum Et Rapertum Puskesmas Daieko Nomor : 441.330 / 6 / PKD / I / 2017 tertanggal 10 Januari 2017 ditanda tangani oleh dr. ESTER YUNITA DJARI yang telah memeriksa RIKO TAULAKA menyimpulkan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, lutut sebelah kanan, dan punggung kaki sebelah kiri yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Sedangkan mobil dump truck mengalami rusak yakni ringsek pada bagian depan dan bak bagian atas sebelah kiri penyok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MELKIANUS ROHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara;
- Bahwa saksi/korban mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan Mobil dump Truck.
- Bahwa saksi/korban tidak kenal dengan pengemudi mobil dump truck dan juga tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekitar pukul 14.00 wita, di jalan Seba - Hawu Mehara Desa Daieko,Kec. Hawu Mehara,kab. Sabu Raijua.saat itu saksi/korban duduk di bagian depan sebelah kiri dari pengemudi Mobil Dump truck dan saksi/korban dengan penumpang sempat megkonsumsi minuman keras jenis SOPI (numan lokal).
- Bahwa kondisi jalan pelebaran tanah putih,lebar,tidak terdapat AS jalan,sedikit turunan jika dilihat dari arah Hawu Mehara menuju Seba,cuaca cerah pada siang hari,jalan agak berlubang,tidak terdapat bahu jalan kanan dan kiri,arous lalu lintas sepi.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PJN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Mobil Dump truck warna hijau yang dikemudikan YANTO bergerak dari arah Hawu Mehara menuju Seba dengan penumpang 4 (empat) dan mobil tersebut tidak ada muatan apa - apa atau kosong.
- Bahwa posisi penumpang saat itu 4 (empat) prang dimana 3 (tiga) orang dibagian depan sama bersama dengan pengemudi YANTO sedangkan 1 (satu) orang di belakang persisnya di bak Mobil Dump Truck.
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tunggal yang saksi/korban rasakan saat itu pergerakan mobil dalam kecepatan tinggi.
- Bahwa pada saat itu pengemudi mobil dump truck sementara mengemudi mobil sementara bermain telepon unuk mrngganti lagu dan sementara terpengaruh dengan minum - minuman keras.
- Bahwa awalnya saudara RIKO TUALAKA dan YERMIAS UDE LAY mengajak ke rumah saksi/korban di Desa Pedarro bersama pengemudi Mobul Dump Truck dengan konjaknya setelah sampai di rumah saksi/korban sempat minum Sopi 1 (satu) botol dan setelah itu saudara RIKO TUALAKA dengan YERMIAS UDE LAY mengajak saksi/korban ke seba untuk mengambil beras,setelah sampa di Tempat Kejadian pengemudi mobil dump truck hilang kendali sehingga mobil dump truck terbalik.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdapat 3 (tiga) orang mengalami luka - luka dan 1 (satu) orang meninggal dunia dan saksi/korban tahu konjak mobil dump truck meninggal dunia di Puskesmas Hawu Mehara karena sama - sama dengan saksi/korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang menolong saksi/korban dengan penumpang lainnya petugas Polisi dari Polsek Hawu Mehara.
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tunggal tersebut karena kurang konsentrasi dan hati - hatinya pengemudi mobil dump truck karena kecepatan tinggi.
- Bahwa sket gambar yang di perlihatkan kepada saksi/korban sudah sesuai dengan kejadian kecelakaan lalu lintas jlan yang saksi/korban alami saat itu.
- Bahwa menurut saksi/korban meninggal dunianya salah satu penumpang dari mobil dump truck tersebut adalah murni kecelakaan lalu lintas jalan dan tidak ada faktor lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi YERMIAS UDE LAY Alias MIAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi/korban mengerti diminta keterangan seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan mobil dump truck.
- Bahwa saksi/korban kenal dengan pengemudi mobil dump truck dimana saksi/korban dengan pengemudi sering ketemu saat antar bahan - bahan untuk kerja proyek saluran di Desa Lobohede Kec. Hawu Mehara Kab. Sabu Raijua saksi/korban kenal sudah 1 (satu) bulan dan saksi/korban tidak ada hubungan dengan pengemudi mobil dump truck tersebut
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wita, di jalan jurusan Seba - Hawu Mehara Desa Daieko Kec. Hawu Mehara Kab. Sabu Raijua, saat itu saksi/korban duduk di bagian depan sebelah kiri dari saudara YERMIA S UDE LAY, saat itu saksi/korban dengan pengemudi dan penumpang sempat mengonsumsi minuman keras jenis sopi (minuman lokal)
- Bahwa kondisi jalan pelebaran tanah putih, lebar, tidak terdapat AS jalan, sedikit turunan jika dilihat dari arah Hawu Mehara menuju Seba, cuaca cerah pada siang hari jalan agak berlubang, tidak terdapat bahu jalan kanan dan kiri, arus lalu lintas sepi.
- Bahwa sebelum kejadian mobil dump truck warna hijau yang dikemudikan YANTO bergerak dari arah Hawu Mehara menuju Seba dengan penumpang 4 (empat) dan mobil dump truck tidak ada muatan apa - apa atau kosong.
- Bahwa posisi penumpang saat itu 4 (empat) orang dimana 3 (tiga) orang di bagian depan sama bersama dengan pengemudi YANTO sedangkan 1 (satu) orang di belakang persisnya di bak mobil dump truck.
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tunggal yang saksi/korban rasakan saat itu pergerakan mobil dump truck tersebut dalam kecepatan tinggi
- Bahwa pada saat itu saksi /korban tidak tahu dan saksi/korban tahu bahwa mobil tersebut jalan dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa berawal dari saksi/korban dengan saudara RIKO TUALAKA datang ke lokasi proyek untuk mengecek bahan - bahan proyek berupa semen, setelah itu saudara RIKO minta tolong sama pengemudi mobil dump truck untuk mengantar pulang ke rumah, sampai di tengah jalan singgah dulu di kios untuk beli biskuit roma dan sekaligus beli minuman Sopi sebanyak 2 (dua) botol dan minum di kios, dan 1 (satu) botol di bawa pulang setelah itu saudara RIKO ajak saksi/korban dengan yang lainnya ke rumah saudara MELKIANUS ROHI tempat saudara RIKO tinggal dan melanjutkan minum SOPI lagi yang 1 (satu) botol tadi yang di bawa pulang setelah itu saudara RIKO dengan pengemudi mobil dump truck mengajak saksi/korban ke Seba untuk

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PJN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil beras, setelah sampai di Tempat Kejadian pengemudi hilang kendali dan mobil tersebut terbalik.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdapat 3 (tiga) orang mengalami luka-luka dan 1 (satu) orang meninggal dunia.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi/korban tidak tahu karena tidak sadar diri di Tempat Kejadian.
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tunggal tersebut karena kurang konsentrasi dan hati-hatinya pengemudi mobil dump truck karena saat mengemudi dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa Sket gambar yang di perlihatkan kepada saksi/korban sudah sesuai dengan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi/korban alami saat itu.
- Bahwa menurut saksi/korban meninggal dunianya salah satu penumpang dari mobil dump truck tersebut adalah murni kecelakaan lalu lintas jalan dan tidak ada faktor lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa Terdakwa saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan yang Terdakwa maksudkan disini adalah laka tunggal yang melibatkan mobil dump truck yang Terdakwa kemudikan
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekitar pukul 14.00 wita, kejadian tersebut terjadi di jalan Jurusan Hawu Mehara menuju Seba, Desa Daieko Kec. Hawu Mehara Kab. Sabu Raijua. Saat kecelakaan terjadi Terdakwa sedang mengemudikan mobil Dump Truck yang terlibat dalam kecelakaan tunggal tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para penumpang (korban).
- Bahwa sebelum kejadian, Mobil dump truck Terdakwa kemudikan dari arah Hawu Mehara menuju Seba, pergerakan serta kecepatan saat itu pada jalan cukup cepat yakni sekitar 80 (delapan puluh) kilometer per jam dengan menggunakan gigi persneling 4 (empat) dan mobil dump truck tersebut hanya muat penumpang saja, muatan barang kosong.
- Bahwa penumpang ada 4 (empat) orang yang mana masing-masing 3 (tiga) di bagian depan dan yang 1 (satu) di belakang yaitu konjak..

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan terjadi cuaca dalam keadaan cerah siang hari, kondisi jalan saat itu jalan tidak beraspal hanya pelebaran tanah putih, bahu jalan kiri dan kanan tidak ada melainkan jika dilihat dari arah Hawu Mehara menuju Seba terdapat tebing sedangkan sebelah kanan jurang, tidak terdapat AS jalan, jalan berlubang dan agak menurun jika dilihat dari arah Hawu Mehara menuju Seba.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memeriksa semua komponen kendaraan dan setahu Terdakwa bahwa semua komponen kendaraan masih berfungsi semua dan menurut Terdakwa mobil dump truck tersebut masih layak bergerak di jalan raya.
- Bahwa kondisi fisik Terdakwa pada waktu mengemudikan mobil dump truck sementara terpengaruh dengan minuman keras beralkohol.
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil dump truck mulai dari bulan September 2016 dan Terdakwa sendiri belum memiliki SIM yang sesuai peruntukannya dan saat mengemudikan mobil dump truck ada STNK yang sah.
- Bahwa berawal Terdakwa dengan konjak Terdakwa saudara ROBERTUS BELARMINO METBOKI sementara muat semen yang akan di antar di lokasi proyek saluran di Desa Lohohede Kec. Hawu Mehara Kab. Sabu Raijua, setelah sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan saudara RIKO TUALAKA (kepala tukang) bersama dengan YERMIAS UDE LAY setelah itu Terdakwa dengan konjak menurunkan semen di sekitar lokasi proyek setelah itu Terdakwa mengantar saudara RIKO TUALAKA dengan saudara YERMIAS UDE LAY namun di tengah jalan Terdakwa singgah di salah satu kios untuk membeli biskuit roma dengan dengan minuman keras jenis sopi 2 (dua) botol untuk di minum di ios tersebut 4 (empat) orang yakni Terdakwa, RIKO TUALAKA, YERMIAS UDE LAY, dan ROBERTUS BELARMINO, dan habis minum dilanjutkan ke rumah saudara MELKIANUS ROHI tempat saudara RIKO tinggal dan sempat minum lagi minuman keras sopi 1 (satu) botol, setelah itu Terdakwa dengan saudara RIKO mengajak ke seba untuk mengambil beras, Terdakwa dari rumah saudara MELKIANUS ROHI bersama 4 (empat) orang yakni, penumpang saudara RIKO TUALAKA, YERMIAS UDE LAY, MELKIANUS ROHI dan konjak Terdakwa ROBERTUS BELARMINO METBOKI dengan posisi duduk di dalam mobil dump truck, Terdakwa yang mengemudi duduk di samping kiri Terdakwa ada saudara MELKIANUS ROHI, YERMIAS UDE LAY dan RIKO TUALAKA sementara konjak Terdakwa ROBERTUS di belakang bak, setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa hilang kendali dan konsentrasi hilang akibat pengaruh minuman keras jenis

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PJN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopi tersebut akibatnya mobil dump truck hilang kendali dan mobil akhirnya terbalik.

- Bahwa posisi terakhir mobil dump truck tersebut sesaat setelah terbalik di badan jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Hawu Mehara menuju Seba yakni sisi kiri berada di bawah sisi kanan berada di atas dengan posisi bagian depan menghadap ke arah seba.
- Bahwa mobil dump truck tersebut setahu Terdakwa menggunakan ban FUR sudah 2 (dua) minggu.
- Bahwa sket gambar yang di perlihatkan kepada Terdakwa, sudah benar sesuai dengan kejadian kecelakaan tunggal yang Terdakwa alami saat itu
- Bahwa menurut Terdakwa, penyebab dari kecelakaan tersebut karena saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dump truck dengan kecepatan tinggi dan juga Terdakwa sementara di pengaruhi minuman keras beralkohol.
- Bahwa kalau salah satu penumpang yang meninggal dunia dari mobil dump truck sudah di bawa pulang ke asalnya yakni di Kabupaten TTU sedangkan penumpang yang mengalami luka - luka ada di rumahnya di Desa Pedarro kecamatan Hawu Mehara, Terdakwa tahu saat Terdakwa di rawat di puskesmas Hawu Mehara dari teman yang kerja di proyek.
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak tahu apakah sudah ada bantuan pengobatan yang di berikan oleh pihak pemilik mobil maupun pihak keluarga Terdakwa kepada para korban penumpang mobil dump truck sebagai bentuk rasa kemanusiaan.

Menimbang, bahwa terhadap **Visum et Repertum puskesmas Daieko, Nomor : 441.330 / 2 / PKD / I / 2017**, tanggal 10 Januari 2017 a.n. **ROBERTUS BELARMINO METBOKI**, dalam pemeriksaannya menyimpulkan ditemukan luka robek pada dada dan punggung bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan pendarahan pasif dan memperkirakan waktu kematian antara 1-12 jam sebelum pemeriksaan, **Visum et Repertum puskesmas Daieko Nomor : 441.330 / 3 / PKD / I / 2017**, tanggal 10 Januari 2017 a.n. **YEREMIAS UDE LAY**, menyimpulkan ditemukan patah tulang lengan atas sebelah kiri serta luka robek dibagian pelipis, hidung dan kepala yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul, **Visum et Repertum puskesmas Daieko Nomor : 441.330 / 4 / PKD / I / 2017**, tanggal 10 Januari 2017 a.n. **MELKIANUS ROHI**, menyimpulkan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan, bibir bagian dalam dan dagu sebelah kiri yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul, dan **Visum et Repertum puskesmas Daieko Nomor : 441.330 / 6 / PKD / I / 2017**, tanggal 10 Januari 2017 a.n. **RIKO TUALAKA**, menyimpulkan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, lutut sebelah kanan, dan punggung kaki sebelah kiri yang disebabkan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PJN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kekerasan benda tumpul, **telah dibacakan** dan **dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yaitu berupa: 1 (satu) unit Mobil Dump Truck W 9370 UZ. **diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Mebnimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun keberadaan barang bukti yang diajukan, kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka didapat suatu rangkaian peristiwa yang merupakan fakta, yaitu sebagai berikut :

- ✚ Bahwa benar Terdakwa APRIYANTO MANEK Alias YANTO pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, sekitar pukul. 14. 00 Wita, bertempat di Jalan Seba - Hawu Mehara Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua, awalnya Terdakwa mengemudikan sebuah Mobil Dump Truck dengan plat nomor W 9370 UZ bermuatan semen bersama ROBERTUS BELARMINO METBOKI dengan tujuan untuk di antar ke lokasi proyek saluran di Desa Lobohede Kec. Hawu Mehara Kab. Sabu Raijua. Setelah menurunkan muatan semennya di lokasi proyek, Terdakwa bertemu dengan RIKO TUALAKA (kepala tukang) bersama YERMIAS UDE LAY kemudian mereka berdua ikut bersama Terdakwa dan ROBERTUS BELARMINO METBOKI ke dalam Mobil Dump Truck untuk melanjutkan perjalanan mengambil beras di Kecamatan Seba.
- ✚ Bahwa benar di tengah perjalanan, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan singgah di salah satu kios untuk minum minuman beralkohol jenis SOPI sebanyak 2 (dua) botol bersama RIKO TUALAKA, YERMIAS UDE LAY dan ROBERTUS BELARMINO dan kembali meminum minuman beralkohol jenis SOPI sebanyak 1 (satu) botol di rumah Saksi MELKIANUS ROHI. setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya bersama 4 (empat) penumpang yang lain dengan posisi Terdakwa yang mengemudi truck, sedangkan duduk di samping kiri Terdakwa ada MELKIANUS ROHI dilanjutkan YERMIAS UDE LAY dan RIKO TUALAKA sedangkan ROBERTUS BELARMINO METBOKI berada diposisi bak belakang.
- ✚ Bahwa benar dalam keadaan mabuk, Terdakwa melajukan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 km/jam sehingga pada saat melewati jalan Seba - Hawu Mehara Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Terdakwa hilang kendali

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan truck oleng dan terguling dengan posisi diatas badan jalan sebelah kanan dimana sisi kanan mobil berada diatas sedangkan sisi kiri mobil berada dibawah.

- ✚ Bahwa benar dari kejadian tersebut mengakibatkan 1 (satu) penumpang truck an.ROBERTUS BELARMINO METBOKI meninggal dunia, sedangkan 3 (tiga) penumpang lainnya mengalami luka-luka yaitu atas nama YEREMIAS UDE LAY, MELKIANUS ROHI dan RIKO TAULAKA ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Kesatu** Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **dan Kedua** Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan pada saatnya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **APRIYANTO MANEK Alias YANTO**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah karena adanya sikap yang kurang hati-hati, kurang amat perhatian pada diri terdakwa, yang seharusnya terdakwa sudah dapat memperkirakan akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan Mobil Dump Truck bermuatan semen bersama ROBERTUS BELARMINO METBOKI dengan tujuan untuk di antar ke lokasi proyek saluran di Desa Lohohede Kec. Hawu Mehara Kab. Sabu Raijua. Setelah menurunkan muatan semennya di lokasi proyek, Terdakwa bertemu dengan RIKO TUALAKA bersama YERMIAH UDE LAY kemudian mereka berdua ikut bersama Terdakwa dan ROBERTUS BELARMINO METBOKI ke dalam Mobil Dump Truck untuk melanjutkan perjalanan mengambil beras di Kecamatan Seba dan ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan kendaraannya di salah satu kios untuk membeli minuman beralkohol jenis SOPI sebanyak 2 (dua) botol bersama RIKO TUALAKA, YERMIAH UDE LAY dan ROBERTUS BELARMINO dan kembali meminum minuman beralkohol jenis SOPI sebanyak 1 (satu) botol dirumah Saksi MELKIANUS ROHI dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya bersama 4 (empat) penumpang yang lain dalam keadaan mabuk, Terdakwa melajukan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 km/jam sehingga pada saat melewati jalan Seba - Hawu Mehara Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Terdakwa hilang kendali mengakibatkan truck oleng dan terguling;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai mobil dump truck, menyebabkan terjadi kecelakaan yang mana truck oleng dan terguling yang mengakibatkan korban ROBERTUS BELARMINO METBOKI mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana **Visum et Repertum puskesmas Daieko, Nomor :441.330 / 2 / PKD / I / 2017**, tanggal 10 Januari 2017 a.n. **ROBERTUS BELARMINO METBOKI**, dalam pemeriksaannya menyimpulkan ditemukan luka robek pada dada dan punggung bagian kanan akibat

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul yang menyebabkan pendarahan pasif dan memperkirakan waktu kematian antara 1-12 jam sebelum pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kedua** Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Dengan korban luka ringan ;

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas, sehingga untuk mempersingkat uraian unsur ini pertimbangan tersebut diatas diambil alih dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas, sehingga untuk mempersingkat uraian unsur ini pertimbangan tersebut diatas diambil alih dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Dengan korban luka ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai dump truck tersebut menyebabkan truck oleng dan terguling hingga saksi korban **YEREMIAS UDE LAY, MELKIANUS ROHI dan RIKO TAULAKA** mengalami luka sebagaimana hasil **Visum Et Rapertum Puskesmas Daieko Nomor : 441.330 / 3 / PKD / I / 2017** tertanggal 10 Januari 2017 ditanda tangani oleh dr. ESTER YUNITA DJARI yang telah memeriksa YEREMIAS UDE LAY menyimpulkan ditemukan patah tulang lengan atas sebelah kiri serta luka robek dibagian pelipis, hidung dan kepala yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul, **Visum Et Rapertum Puskesmas**

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PJN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daiko Nomor : 441.330 / 4 / PKD / I / 2017 tertanggal 10 Januari 2017 ditandatangani oleh dr. ESTER YUNITA DJARI yang telah memeriksa MELKIANUS ROHI menyimpulkan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan, bibir bagian dalam dan dagu sebelah kiri yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan **Visum Et Rapertum Puskesmas Daiko Nomor : 441.330 / 6 / PKD / I / 2017** tertanggal 10 Januari 2017 ditandatangani oleh dr. ESTER YUNITA DJARI yang telah memeriksa RIKO TAULAKA menyimpulkan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, lutut sebelah kanan, dan punggung kaki sebelah kiri yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka ringan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat dibina dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Dump Truck W 9370 UZ, karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **APRIYANTO MANEK Alias YANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APRIYANTO MANEK Alias YANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✚ 1 (satu) unit Mobil Dump Truck W 9370 UZ dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari RABU, tanggal 3 Mei 2017 oleh kami **EKO WIYONO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **A. EWANIKE EDON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, serta dihadiri oleh **YONART NANDA DEDY KURNIAWAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua serta dihadapan Terdakwa

,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

EKO WIYONO, SH, MHum

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

A. EWANIKE EDON

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No : 104/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)